



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum khususnya penegakkan terhadap Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan landasan hukum untuk menjamin legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penegak Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja sama dengan Satpol PP memberdayakan PPNS untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku Penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satpol PP selaku Penegak Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Batang;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- b. membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator Pengawasan PenyidikPolri di wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melaluipimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 8

Bupati mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan:

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- c. fotokopiijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja yang telah dilegalisir; dan
- g. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir.

Pasal 10

- (1) PPNS yang telah diangkat, sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS oleh pimpinan SKPD.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 12

Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PPNS diberhentikan apabila:

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan hukum;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. mengundurkan diri sebagai PPNS.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12, dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KODE ETIK PPNS

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi:
 - a. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. bersikap ramah, sopan dan menghormati semua pihak dalam melaksanakan tugas .
- (2) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS, yang bersifat *ad hoc* terdiri atas unsur:
 - a. Satpol PP selaku ketua merangkap anggota;
 - b. SKPD yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. SKPD yang membidangi pengawasan selaku anggota;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - e. SKPD terkait selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Untuk dapat melaksanakan penyidikan, PPNS harus:
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. memiliki kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus ditandatangani oleh atasan PPNS yang berstatus penyidik.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh kepala SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPNS di lingkungan SKPD harus berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Dalam pelaksanaan penyidikan PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS wajib melaporkan penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (7) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.

BAB IX PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 19

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian

seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengikutsertaan PPNS dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan atau Pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan terhadap PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

PPNS yang telah diangkat secara sah, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan sebagai PPNS.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

Plh. BUPATI BATANG
WAKIL BUPATI BATANG,

SOETADI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Batang, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.

Pengaturan mengenai PPNS yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini karena yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPNS harus disesuaikan.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional PPNS dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

PPNS yang tersebar di SKPD sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan.

Ayat (2)

Pertanggung jawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 3

PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagai contoh antara lain : Undang-Undang; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Bupati.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Berita Acara antara lain meliputi pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Legalisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter pada rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan pemerintah” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit pemerintah kabupaten/kota, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia di Batang atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia di Batang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan

peran dan fungsi PPNS serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Usulan pemberhentian PPNS disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pembuatan” adalah pembuatan baru, penggantian yang hilang atau rusak.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyidik POLRI sebagai Koordinator Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

Ayat (6)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan SKPD harus mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Satpol PP.

Ayat (7)

Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan ditempat.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah antara lain instansi vertikal yang berada di daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2